



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2021/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Tempat Tangaal lahir, Suka Damai, 10-05-1977, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kota Subulussalam, disebut "Pemohon I";

PEMOHON II, Tempat Tangaal lahir, Belawan, 12-05-1987, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Subulussalam disebut "Pemohon II";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 9/Pdt.P/2021/MS.Sus tanggal 22 Februari 2021 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I (PEMOHON I) telah menikah sah menurut hukum Islam dengan pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal 23 Juni 2006 telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Marelan Timur Kecamatan Marelan Kota Medan;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan status Jejaka dan Perawan;

Halaman 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II saat itu adalah Sdr. WALI NIKAH PARA PEMOHON (Abang Kandung Pemohon II) dan yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah 1. SAKSI I PARA PEMOHON, 2. SAKSI II PARA PEMOHON, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat;

4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

4.1. ANAK I PARA PEMOHON

4.2. ANAK II PARA PEMOHON

4.3. ANAK III PARA PEMOHON

5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum maupun adat istiadat yang berlaku, baik disebabkan pernikahan maupun nasab dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa sejak menikah pemohon I dan pemohon II belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah, sebagaimana yang dikendaki oleh undang-undang tentang Perkawinan, karena belum pernah didaftarkan oleh Pencatatan Pegawai Nikah (PPN) pada hal persyaratan sudah dipenuhi oleh para Pemohon, sedangkan Surat Nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus keperluan anak sekolah dll para Pemohon;

8. Bahwa permohonan pemohon I dengan pemohon II telah beralasan hukum karena telah sejalan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo ketentuan dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas maka dengan ini pemohon I dan Pemohon II dengan hormat kepada ketua Mahkamah Syaria'ah Kota

Halaman 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam c/q Majelis Hakim yang bersidang berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan di Kelurahan Marelan Timur Kecamatan Marelan Kota Medan tanggal 23 Juni 2006;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syari'iah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum penetapan itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 18-06-2020, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 06-05-2018, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen serta telah dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.2;

Halaman 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/MS.Sus



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor KK atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 12 Juni 2020, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.3;

Bahwa selain alat bukti surat diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I PARA PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan Sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam di Desa Marelان Timur, Kec Marelان, Kota Medan pada Juni tahun 2006;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II, sedangkan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah saksi sendiri bersama dengan bapak SAKSI II PARA PEMOHON;
- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan syar'i untuk menikah;
- Bahwa atas pernikahan Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan meskipun pernikahan tersebut belum ada surat nikah dan tidak pernah bercerai;

Halaman 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat untuk penerbitan buku nikah sebelum pernikahan dilangsungkan, namun hingga kini KUA tersebut tidak pernah menerbitkan buku nikah Para Pemohon;
- Bahwa tujuan pengurusan pengesahan nikah Para Pemohon adalah untuk pengurusan administrasi untuk dikeluarkan buku nikah agar ada kepastian hukum;

2. SAKSI II PARA PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan Sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam di Desa Marelان Timur, Kec Marelان, Kota Medan pada Juni tahun 2006;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II, sedangkan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah saksi sendiri bersama dengan bapak SAKSI I PARA PEMOHON;
- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan syar'i untuk menikah;
- Bahwa atas pernikahan Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan meskipun pernikahan tersebut belum ada surat nikah dan tidak pernah bercerai;

Halaman 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa tujuan pengurusan pengesahan nikah Para Pemohon adalah untuk pengurusan administrasi untuk dikeluarkan buku nikah agar ada kepastian hukum;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penyelesaian perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam telah mengumumkan kehendak Para Pemohon untuk mengistbatkan pernikahannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 9/Pdt.P/2021/MS.Sus tanggal 22 Februari 2021, dengan demikian ketentuan sebagaimana petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang Itsbat Nikah angka (11) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* termasuk perkara yang tidak wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama tersebut, maka Majelis Hakim tetap memberikan saran, nasehat dan penjelasan kepada Para Pemohon tentang prosedur dan akibat hukum Istbat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 R.Bg, dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 23 Juni 2006 dengan wali nikah yang bernama WALI NIKAH PARA PEMOHON (Abang Kandung Pemohon II), dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI I PARA PEMOHON dan SAKSI II PARA PEMOHON, yang dilaksanakan di Desa Marelان Timur, Kec. Marelان, Kota Medan;
2. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa tujuan permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon adalah untuk mengurus persyaratan administrasi untuk diterbitkan buku nikah agar ada kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam hal tidak dapat dibuktikan,

Halaman 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah, dan Pasal 7 ayat (3) huruf e dijelaskan mengenai perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 1 s.d angka 8, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Para Pemohon yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon II yang berada di Kota Subulussalam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon

Halaman 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2006, di Desa Marelان Timur, Kec. Marelان, Kota Medan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah abang kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH PARA PEMOHON (Abang Kandung Pemohon II), dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI I PARA PEMOHON dan SAKSI II PARA PEMOHON;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, menikah dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad serta tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan antara Para Pemohon dalam kondisi rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
4. Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
5. Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marelان, Kota Medan, tempat Para Pemohon menikah;
6. Bahwa tujuan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah untuk mengurus persyaratan administrasi untuk diterbitkan buku nikah agar ada kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2006, di Desa Marelان Timur, Kec. Marelان, Kota Medan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah abang kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH PARA PEMOHON (Abang Kandung Pemohon II), dengan mahar berupa seperangkat alat

Halaman 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/MS.Sus



shalat dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI I PARA PEMOHON dan SAKSI II PARA PEMOHON;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, Para Pemohon menikah dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan antara Para Pemohon dalam kondisi rukun dan harmonis tidak pernah bercerai;

4. Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

5. Bahwa tujuan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah untuk mengurus persyaratan administrasi untuk diterbitkan buku nikah agar ada kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan setelah tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon dapat dinilai sebagai peristiwa hukum yang terjadi akibat kelalaian Para Pemohon dan ketidaktahuannya terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena bukti nikah Para Pemohon tersebut tidak ada dan Para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikahnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I untuk mengistbatkan nikahnya dengan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah, telah sesuai dengan prinsip pernikahan yang terdapat dalam kitab *Al-Iqna'* juz II halaman 123 yang diambil menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : *"Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syarat pernikahan yang terdapat dalam Kitab *I'anatut Thalibin* juz III halaman 280 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وشرط في زوجة او المنكوحة خلو من النكاح وعدة من غير الخ

Artinya: "dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan 'iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya..."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun perkawinan Para Pemohon telah terpenuhi, serta tidak ada halangan hukum, maka pernikahan tersebut harus dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum poin 1 dan 2 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2006 di Kelurahan Marelان Timur, Kecamatan Marelان, Kota Medan;

Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.** dan **Ahmad Fauzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arisman, BA., S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.
Hakim Anggota,

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera,

Arisman, BA., S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	270.000,00

Halaman 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)